



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20A TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru pada Sekolah dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, diperlukan sebuah pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II

Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Luar Kota adalah wilayah Luar Kota Pekalongan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
5. Kantor Kementerian yang untuk selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Dinas yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dibawah binaan Kemenag yang meliputi Raudhotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Kepala Sekolah/Kepala Madrasah adalah kepala satuan pendidikan formal di lingkungan Kota Pekalongan.

9. Pendidik adalah guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian.
11. Peserta didik adalah pelajar, siswa/murid pada sekolah/madrasah.
12. Orang tua adalah bapak atau ibu peserta didik.
13. Wali murid atau wali siswa adalah orang yang menggantikan fungsi bapak atau ibu peserta didik dalam berurusan dengan sekolah/madrasah.
14. Tahun Pelajaran adalah masa kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam kalender pendidikan.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tentang :

- a. PPDB pada awal tahun pelajaran dan perpindahan peserta didik baru pada TK/RA/BA, SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA, dan SMK di Kota Pekalongan;
- b. PPDB *Sistem Real Time Online* untuk satuan pendidikan SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK;
- c. PPDB *Non Sistem Real Time Online* untuk TK/RA/BA dan SD/MI.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- b. tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
- c. kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik.

Bagian Keempat
Azas

Pasal 5

Pelaksanaan PPDB berazaskan :

- a. objektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti PPDB tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan PPDB Sistem *Real Time Online* dan Non Sistem *Real Time Online* dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah dibawah koordinasi Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia.
- (3) Kepanitiaan tingkat Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kepanitiaan tingkat sekolah/Madrasah dibentuk dan ditetapkan Kepala Sekolah/Madrasah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

Penyelenggara PPDB terdiri dari :

- a. tingkat Kota;
- b. tingkat satuan pendidikan;
- c. khusus PPDB Inklusi dilaksanakan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi.

BAB IV
PENETAPAN SEKOLAH/MADRASAH PENYELENGGARA PPDB

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah penyelenggara PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan ke masyarakat.

BAB V
PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
TK/RA/BA
Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah :

- a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari Kelurahan / Desa.

Bagian Kedua
SD/MI

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI adalah :

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, merupakan prioritas utama pada seleksi PPDB;
- b. sekolah dapat menerima calon peserta didik usia dibawah 7 (tujuh) tahun dan paling rendah usia 6 (enam) tahun;
- c. apabila daya tampung sesuai dengan persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik berusia dibawah 6 (enam) tahun dengan batasan usia paling rendah 5,5 (lima koma lima) tahun;
- d. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/RA/BA;
- e. memiliki akte kelahiran/surat kenal lahir dari Kelurahan / Desa.

Bagian Ketiga
SMP/M.Ts

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP/M.Ts adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/ Program Paket A;
- b. memiliki SKHUS/M dan/atau SKHU; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Bagian Keempat
SMA/MA

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (Sepuluh) SMA/MA adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/ MTs/Program Paket B;
- b. memiliki SKHUS/M dan/atau SHUN; dan
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

Bagian Kelima
SMK

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (Sepuluh) SMK adalah :

- a. telah lulus dan memiliki ijazah SMP/ MTs/Program Paket B;
- b. memiliki SKHUS/M dan/atau SHUN;
- c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- d. tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih;
- e. karakteristik kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan oleh masing-masing sekolah.

Bagian Keenam
Calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Inklusi)

Pasal 14

Khusus Calon peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus (inklusi):

- a. mendaftar pada sekolah penyelenggara inklusi; dan
- b. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

BAB VI
JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 15

Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA/BA dalam satu rombongan belajar/ kelas paling sedikit 10 (sepuluh) siswa, paling banyak 25 (dua puluh lima) siswa;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI dalam satu rombongan belajar/ kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
- c. jumlah peserta didik pada SMP/M.Ts dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa;
- d. jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
- e. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

BAB VII
PPDB SISTEM *REAL TIME ONLINE*

Bagian Kesatu
Ketentuan Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan mendaftar untuk PPDB Sistem *Real Time Online*.

- (2) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP/M.Ts wajib:
 - a. menunjukkan ijazah Asli SD / MI / Program Paket A;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD / MI / Program Paket A yang telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan SKHUS/M asli atau Surat Keterangan Pengganti SHUN.
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA/MA dan SMK, wajib :
 - a. menunjukkan ijazah SMP/ MTs/ Program Paket B Asli;
 - b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMP/ MTs/ Program Paket B yang telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan SKHUS/M asli atau Surat Keterangan Pengganti SHUN.
- (4) Untuk calon peserta didik baru penduduk Kota yang asal sekolahnya dari luar kota, diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
- (7) Pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP/M.Ts, SMA/MA, dan SMK yang mengikuti PPDB Sistem *Real Time Online*.

Bagian Kedua
Tempat Pendaftaran

Pasal 17

Calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP/M.Ts, SMA/MA, SMK dapat mendaftarkan diri di salah satu sekolah/madrasah penyelenggara PPDB terdekat sesuai jenjangnya.

Bagian Ketiga
Sekolah Tujuan

Pasal 18

- (1) Pemilihan sekolah tujuan SMP/M.Ts :
 - a. calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP/M.Ts dapat memilih 6 (enam) SMP/M.Ts dengan menentukan peringkat pilihan sekolah;
 - b. dalam hal calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara di salah satu SMP/M.Ts pilihan saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB *Sistem Real Time Online*;
 - c. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMP/M.Ts yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (2) Pemilihan sekolah tujuan ke SMA/MA:
 - a. calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA/MA dapat memilih 6 (enam) SMA/MA dengan menentukan peringkat pilihan sekolah;

- b. dalam hal calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan SMA/MA saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB Sistem *Real Time Online*;
 - c. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA/MA yang dipilih dapat mendaftar ke SMK, dengan terlebih dahulu melakukan proses alih sekolah di Dinas;
 - d. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA/MA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak berminat mendaftar ke SMK, dapat mencabut berkas pendaftaran.
- (3) Pemilihan sekolah tujuan ke SMK :
- a. calon peserta didik baru mendaftar di SMK yang menjadi pilihan pertama;
 - b. calon peserta didik baru dapat memilih 6 (enam) program keahlian;
 - c. pilihan program keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berasal dari satu SMK atau beberapa SMK;
 - d. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMK yang dipilih dapat mendaftar ke SMA/MA, dengan terlebih dahulu melakukan proses alih sekolah di Dinas;
 - e. calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak berminat mendaftar ke SMA/MA, dapat mencabut berkas pendaftaran.
 - f. dalam hal calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara di salah satu sekolah pilihan SMK saat proses seleksi berlangsung mencabut berkas pendaftaran, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB Sistem *Real Time Online*.

Bagian Keempat Jadwal Pelaksanaan

Pasal 19

Jadwal pelaksanaan PPDB Sistem *Real Time Online* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Kuota

Pasal 20

- (1) Kuota PPDB Sistem *Real Time Online* terdiri dari kuota keseluruhan dan kuota persekolah
- (2) Kuota keseluruhan calon peserta didik untuk dalam kota paling sedikit 80% (delapan puluh persen), dan dari luar kota paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (3) Kuota calon peserta didik tiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan dan seleksi

Pasal 21

Ketentuan tentang tatacara pelaksanaan dan seleksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Penghargaan Prestasi

Pasal 22

Ketentuan tentang penghargaan prestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PPDB NON SISTEM *REAL TIME ONLINE*

Pasal 23

Pedoman pelaksanaan PPDB Non Sistem *Real Time Online* pada TK/RA/BA,SD/MI, SMP/M.Ts,SMA/MA,SMK diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

BAB IX
BIAYA

Pasal 24

- (1) PPDB pada TK/RA/BA, SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK Swasta diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.
- (2) PPDB pada TK/RA/BA,SD/MI, SMP/M.Ts, SMA/MA dan SMK Negeri dilarang melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik baru.
- (3) Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB pada Sekolah Negeri dibebankan pada APBD Kota Pekalongan dan/atau APBS.

BAB X
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB

Pasal 25

- (1) Hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 13.30 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.
- (2) Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Sistem *Real Time Online* disampaikan secara *online* dan dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.
- (3) Pengumuman hasil seleksi akhir PPDB Non Sistem *Real Time Online* dipasang di papan pengumuman sekolah sesuai dengan jadwal PPDB.

BAB XI DAFTAR ULANG

Pasal 26

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan.
- (2) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Selama daftar ulang, sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
- (4) Sekolah dilarang menjual pakaian seragam sekolah.
- (5) Pengadaan seragam sekolah diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pengadaan pakaian olah raga dan pakaian seragam ciri khusus sekolah dilakukan setelah kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS).

BAB XII PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal, serta pernyataan kesediaan menerima dari Kepala Sekolah yang dituju dan direkomendasikan oleh Dinas.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi asal serta pernyataan kesediaan menerima dari Kepala Sekolah yang dituju dan direkomendasikan oleh Dinas serta disetujui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendapat rekomendasi Dinas.
- (4) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional pada PPDB maupun kelas di atasnya dapat diterima atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mendapat rekomendasi dinas.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas sesuai dengan kewenangan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas dapat menugaskan Pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

- (3) Kepala Sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB yang dilakukan pengawas satuan pendidikan dan bidang teknis disampaikan kepada kepala Dinas.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal 29

- (1) Perorangan atau kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kecurangan dalam penyelenggaraan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siswa atau orang tua/wali murid yang melakukan kecurangan dalam pengisian/entri data komponen yang menjadi penentuan perankingan seleksi PPDB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran PPDB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah/Madrasah Di Kota Pekalongan Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	